



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 760 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN *INDOOR* DAN *OUTDOOR*
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tertibnya pelaksanaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan, perlu adanya Pedoman Kegiatan *Indoor* dan *Outdoor* Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Pedoman Kegiatan *Indoor* dan *Outdoor* Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KEGIATAN *INDOOR* DAN *OUTDOOR* ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

KESATU : Menetapkan Pedoman Kegiatan *Indoor* dan *Outdoor* Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA - 025.04.2.423812/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 25 April 2025

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

^

M. ZAINUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 760 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN *INDOOR* DAN *OUTDOOR*
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

PEDOMAN KEGIATAN *INDOOR* DAN *OUTDOOR*
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

PEDOMAN KEGIATAN DI DALAM KAMPUS (*INDOOR*)

1. Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) tingkat Universitas mendapat ijin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
2. Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) tingkat Fakultas mendapat ijin tertulis dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) tingkat Program Studi mendapat ijin tertulis dari Ketua Program Studi;
4. Kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan karakter dan mental yang baik;
5. Mengisi surat pernyataan kegiatan dalam kampus (*indoor*) yang diketahui oleh ketua pelaksana kegiatan, ketua organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dan pembina organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dengan tanda tangan basah dan berstempel basah organisasi kemahasiswaan (Ormawa);
6. Kegiatan tidak mengandung perpeloncoan, kekerasan, *bullying*, pelecehan seksual yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta dan panitia;
7. Ada SK Kepanitiaan;
8. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh ijin tertulis dari Ma'had (Devisi Keamanan Ma'had) sesuai dengan peraturan Ma'had, pengurusan ijin pada jam kerja;
9. Surat ijin harus melampirkan rundown jadwal kegiatan secara lengkap;
10. Jam pelaksanaan kegiatan di dalam kampus (*indoor*) dimulai pukul 07.00-22.00 WIB;
11. Kegiatan dilarang bermalam di kampus;
12. Mendapatkan izin kepolisian atau pihak terkait bila kegiatan yang bersifat mendatangkan keramaian atau peserta banyak;
13. Didampingi oleh tim kesehatan;



14. Kegiatan harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta dan panitia;
15. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam/narkoba/senjata api atau benda-benda berbahaya lainnya;
16. Menyiapkan makan atau konsumsi peserta yang cukup dan terpenuhi gizinya;
17. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
18. Tidak lalai dalam berkegiatan;
19. Tidak mengganggu masyarakat sekitar kampus;
20. Kegiatan di dalam kampus (*indoor*) dikarenakan situasi dan kondisi tertentu yang bersifat darurat dan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan Universitas atau Fakultas, maka kegiatan di dalam kampus (*indoor*) bisa tidak dapat dilaksanakan atau tidak diijinkan;
21. Surat izin diajukan paling lambat 3 - 4 hari kerja sebelum kegiatan.



PEDOMAN KEGIATAN DI LUAR KAMPUS (*OUTDOOR*)

1. Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) tingkat Universitas mendapat ijin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
2. Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) tingkat Fakultas mendapat ijin tertulis dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) tingkat Program Studi mendapat ijin tertulis dari Ketua Program Studi;
4. Kegiatan tidak mengandung unsur kekerasan, perpeloncoan, bullying, pelecehan seksual yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta dan panitia;
5. Karena Faktor keamanan di larang berkegiatan di pantai, laut, tanjung, teluk, danau dan atau tempat lain yang sekiranya berbahaya bagi keselamatan peserta.
6. Ada SK Kepanitiaan;
7. Dilampiri undangan, proposal atau flayer resmi yang di tujuhan ke pimpinan Universitas dan atau Fakultas bila mengikuti undangan kegiatan dari pihak luar.
8. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh ijin tertulis dari Ma'had (Devisi Keamanan Ma'had) sesuai dengan peraturan Ma'had, pengurusan ijin kegiatan pada jam kerja;
9. Surat ijin harus melampirkan rundown atau jadwal kegiatan;
10. Kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) di ketahui oleh pembina, pelatih dan atau pendamping lainnya;
11. Mengisi surat pernyataan kegiatan di luar kampus yang diketahui oleh ketua pelaksana kegiatan, ketua organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dan pembina organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dengan tanda tangan basah dan berstempel basah organisasi kemahasiswaan (Ormawa);
12. Peserta harus mendapat ijin tertulis dari orang tua atau wali di atas materei;
13. Mengajukan surat pemberitahuan kegiatan kepada pihak kepolisian, dengan dibuktikan tanda terima dari pihak kepolisian terdekat;
14. Mengajukan surat pemberitahuan kegiatan kepada pihak Puskesmas, dengan dibuktikan tanda terima dari pihak Puskesmas terdekat;
15. Didampingi oleh tim kesehatan;
16. Menyiapkan makan atau konsumsi peserta yang cukup dan terpenuhi gizi makanannya;



17. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
18. Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas atau kegiatan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa;
19. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, narkoba, senjata api atau benda-benda berbahaya lainnya;
20. Kegiatan bisa di dampingi pembina dan atau pelatih.
21. Setiap peserta/panitia dipersyaratkan mendapatkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang;
22. Menggunakan transportasi atau angkutan orang sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku;
23. Tidak lalai dalam berkegiatan;
24. Kegiatan di luar kampus (*outdoor*) dikarenakan situasi dan kondisi tertentu yang bersifat darurat dan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan Universitas atau Fakultas, maka kegiatan di luar kampus (*outdoor*) bisa tidak dapat dilaksanakan atau tidak diijinkan;
25. Surat izin diajukan paling lambat 3 - 4 hari kerja sebelum kegiatan.

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#

M. ZAINUDDIN

